



Kajian Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang No.08 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Mobil Barang Masuk ke Wilayah Kabupaten Pandeglang

Pengantar

Pada 17 April 2007, Bupati Pandeglang Menerbitkan Peraturan Bupati seperti disebutkan di atas. Sejak saat itu Pemkab Pandeglang menetapkan sejumlah ruas (jalur) jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan barang (kendaraan yang tujuannya khusus untuk angkutan barang, bukan orang). Dalam implementasinya, sejumlah pelaku usaha dan pengemudi angkutan barang mengeluhkan pelaksanaan perbup tersebut. Karena perbup dianggap dapat menghambat alur distribusi barang melalui Kabupaten Pandeglang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, APINDO Daerah Kabupaten Pandeglang mengajukan keberatan atas diterbitkannya perbup sebagaimana dimaksud. Diantaranya adalah dengan mengajukan permohonan supaya perbup sebagaimana dimaksud di kaji oleh KPPOD.

Ringkasan Isi

Diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud di atas ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan jalan pada jalan-jalan di wilayah Kabupaten Pandeglang sebagai akibat dari penggunaan kendaraan yang melampaui batas kapasitas jalan.

Meskipun tidak disebutkan secara tegas, namun jika melihat pada isi konsideran perbup merujuk Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Penetapan, Pengadaan, Pemasangan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan.

Obyek pengaturan perbup adalah penetapan jenis-jenis kendaraan dan jalur-jalur jalan di Kabupaten Pandeglang yang dapat dilalui. Selain itu, untuk mobil barang jenis Tandem (tronton), Kendaraan/Kereta Tempelan dan Kendaraan/Kereta Gandengan dilarang masuk ruas jalan di wilayah Kabupaten Pandeglang.

Lebih lanjut, perbup mengatur pengecualian terhadap penggunaan jalan dengan terlebih dahulu mengajukan ijin kepada kepala daerah setempat. Meskipun tidak diatur lebih lanjut mengenai mekanisme/prosedurnya dan apakah ijin sebagaimana dimaksud dipungut retribusi?

Analisis Yuridis dan Substansi

Terkait dengan keselamatan/pencegahan atas kerusakan jalan yang diakibatkan pada penggunaan kendaraan bermotor, pada dasarnya telah diantisipasi dengan diterbitkannya pajak atas kendaraan bermotor. Merujuk pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, salah satu unsur dasar penentuan Pajak atas Kendaraan Bermotor adalah berdasarkan pada "bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor". Lebih lanjut penghitungan bobot kendaraan dihitung berdasarkan pada kapasitas yang tersedia pada kendaraan, maka dapat diasumsikan bahwa semakin besar kendaraan (terutama untuk angkutan barang) pasti akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembayar pajak terbesar malah akan mendapatkan manfaat terkecil.

Tujuan perbup adalah untuk melindungi keselamatan jalan dari kendaraan dengan muatan yang dapat merusak jalan. Namun demikian, yang dijadikan subyek dalam perda ini termasuk juga kendaraan seperti pick up, L. Truk, Truk dan kendaraan bak tertutup (box). Padahal jenis-jenis kendaraan tersebut adalah kendaraan niaga biasa dengan kapasitas yang terbatas. Karena itu seharusnya penetapan keselamatan jalan ditentukan berdasarkan pada beban atau volume kendaraan, bukan berdasarkan pada jenis kendaraannya.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan, maka

Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas. Jadi tidak ada larangan atas penggunaan kendaraan memasuki ruas jalan yang berada pada satu wilayah tertentu.

Perbup mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran kapasitas muatan atau daya angkut yang telah ditentukan, sedangkan dalam pasal-pasal lainnya perbub hanya mengatur pembatasan penggunaan jalan berdasarkan pada jenis kendaraan.

Rekomendasi

Apabila tetap diberlakukan perbub berpotensi menimbulkan dampak ekonomi negatif, karena:

1. Definisi kendaraan bermotor yang harus dibatasi mencakup juga kendaraan-kendaraan bermotor untuk niaga yang bukan merupakan kendaraan kelas berat, misalnya seperti pick up, L. Truck, Truck dan kendaraan bak tertutup;
2. Melarang kendaraan jenis tandem (tronton), kendaraan/kereta tempelan dan kendaraan gandengan melewati semua ruas jalan yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengaturan Mobil Barang Masuk Kewilayah Kabupaten Pandeglang, harus dibatalkan. ■